



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
CABANG UTAMA PADANG
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TENTANG
BANTUAN PENGADAAN PALANG PARKIR**

=====

Nomor : PKS/091/CU/UM/02-2021

Nomor : 748/UN36/SP/2021

Pada hari ini Kamis tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu (11-02-2021), bertempat di Padang, Kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT YANG DISEBUT BANK NAGARI**, dalam hal ini diwakili oleh IRWAN ZULDANI, SE, MM selaku Pemimpin Cabang Utama yang beralamat di Jalan Pemuda No 21, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SR/002/DIR/02-2021 tanggal 18 Februari 2021, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Yang Disebut Bank Nagari Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Hendri Final, SH dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 Tanggal 04 April 2007, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Nomor 20 Tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Helsi Yasin, SH, M.Kn dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03-0424800 tanggal 29 Desember 2020 berkedudukan di Padang dan beralamat di Jalan Pemuda Nomor 21, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA .
- II. **Universitas Negeri Padang**, dalam hal ini diwakili oleh Prof. GANEFRI, M.Pd, Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47767/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 02 Juni 2020, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi berkedudukan di Padang dan beralamat di Jl Prof Dr Hamka, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menerangkan bahwa secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK"

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan bergerak dibidang Jasa Perbankan
 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian kepada masyarakat
-

3. PIHAK KEDUA berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK.05/2015 ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum
4. Dalam rangka pengelolaan kas Badan Layanan Umum PIHAK KEDUA dapat menyelenggarakan penyimpanan kas dan mengelola rekening bank, serta memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan
5. Bahwa dalam rangka serta dalam pembangunan pendidikan khususnya di Sumatera Barat, maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal Bantuan Pengadaan Palang Parkir Universitas Negeri Padang

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Bantuan Pengadaan Palang Parkir Universitas Negeri Padang (selanjutnya disebut dengan " Perjanjian ") dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN

1. Maksud dari perjanjian ini adalah untuk menjalin kerjasama antara PARA PIHAK dalam rangka ikut serta dalam menunjang kegiatan operasional pendidikan di Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk bantuan Pengadaan Palang Parkir
2. Tujuan perjanjian ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama bantuan Pengadaan Palang Parkir

PASAL 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup perjanjian ini adalah kerjasama yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Penyediaan palang parkir oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
2. Kartu Parkir disediakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
3. Palang parkir hanya dapat digunakan dengan menggunakan kartu parkir yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
 - a. HAK PIHAK PERTAMA
 1. Menerima dan membukakan rekening setoran penerimaan parkir PIHAK KEDUA pada rekening khusus yang ada pada PIHAK PERTAMA
 2. Menempatkan sarana promosi dari PIHAK PERTAMA di setiap pintu gerbang yang terdapat palang parkir pada PIHAK KEDUA
 - b. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
 1. PIHAK PERTAMA menyediakan palang parkir kepada PIHAK KEDUA
 2. Memberikan layanan perbankan untuk penerimaan setoran palang parkir kepada PIHAK KEDUA.
2. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:
 - a. HAK PIHAK KEDUA
 1. Berhak menggunakan palang parkir yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
 2. Berhak memperoleh kartu parkir dari PIHAK PERTAMA.

b KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Membuka rekening khusus setoran penerimaan Parkir kepada PIHAK PERTAMA
2. Menjaga dan memelihara plang parkir yang berada dilingkungan PIHAK PERTAMA
3. Mengizinkan atau memberikan sarana promosi Bank setiap pintu gerbang yang terdapat palang parkir pada PIHAK KEDUA

PASAL 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama Palang Parkir yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA digunakan oleh PIHAK KEDUA .
2. Dalam hal satu PIHAK yang berkehendak menghentikan perjanjian ini , maka PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian perjanjian serta telah mendapat persetujuan dari para pihak
3. Pemutusan atau penghentian perjanjian sebagaimana dimaksud dalam angka (2) diatas dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut:
 - a Kedua belah pihak secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja menghambat kerjasama.
 - b Memberikan keterangan, saran dan atau informasi yang tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan kedua belah pihak sehubungan dengan perjanjian ini.
 - c Melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini.
4. Penghentian perjanjian baik sebagaimana dimaksud dalam angka (2) diatas maupun karena force majeure, tidak menghilangkan hak dan kewajiban masing-masing PARA PIHAK atas pertanggunganaan yang sedang berjalan.

PASAL 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencari kata mufakat.
2. Dalam hal ini tidak terdapat kata sepakat dalam musyawarah dan mufakat tersebut, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum.
3. Untuk perjanjian kerjasama ini dan segala akibat hukumnya PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang
4. Dalam terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PASAL 6

KORESPONDENSI

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini, mengenai atau sehubungan dengan perjanjian ini dilakukan dengan pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/ kurir intern dari masing-masing pihak ke alamat yang tersebut dibawah ini:

PIHAK PERTAMA : PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
Cabang Utama Padang
Jalan Pemuda No. 21 Padang
Telp. (0751) 31577

PIHAK KEDUA

: UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus Universitas Negeri Padang

Air Tawar Padang

Telp. (0751) 705379

2. Pemberitahuan dianggap diterima:
 - a. Jika dikirim melalui kurir (ekspedisi) pada tanggal penerimaan dan atau ;
 - b. jika dikirim melalui pos tercatat 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengirimannya dan dengan konfirmasi penerimaannya, dan atau ;
 - c. jika melalui faksimile atau e-mail, pada hari pengirimannya dengan konfirmasi penerimaannya.
3. Apabila terjadi perubahan alamat KEDUA BELAH PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum ada atau belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
2. Semua dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian ini sehingga perjanjian ini tidak dapat dibuat tanpa adanya dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran dimaksud.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA BARAT
CABANG UTAMA PADANG



IRWAN ZULDANI, SE, MM

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Prof. GANEFRI, M.Pd, Ph.D